



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2014

### TENTANG

### PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
8. Koordinator Petugas di lapangan adalah petugas yang diberi tanggungjawab sebagai koordinator terhadap kegiatan operasional di lapangan.
9. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
10. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.

12. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan lokal tetap baik dan lestari.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungan, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas sumber daya ikan.
14. Program Perlindungan Sumber Daya Jenis Ikan Lokal adalah suatu program yang dibuat khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghargaan yang bertujuan pada tercapainya perlindungan sumber daya jenis ikan lokal.
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. HEMPANG adalah salah satu jenis alat tangkap ikan yang terbuat dari bambu atau bukan bambu (yang bertujuan untuk mengarahkan ikan ke alat tangkap).
17. BUBU adalah jenis alat tangkap ikan secara pasif sebagai perangkap ikan/jebakan. berbahan dari rotan, kawat, besi, jarring, kayu, plastic dan sejenisnya yang dijalin sedemikian rupa membentuk ruangan tertutup sehingga ikan yang masuk tidak dapat keluar.
18. HANCAU adalah alat penangkap ikan berbentuk jala persegi yang diberi alat pengangkat dan menggunakan umpan untuk mengumpulkan ikan-ikan kecil seperti jenis Rasbora atau seluang atau teri air tawar.
19. RIMPA adalah alat berupa jala dengan ukuran mata jaring besar melebihi 4 cm yang digerakkan secara aktif oleh manusia untuk mengepung kumpulan ikan.
20. Penangkapan dengan lampu adalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu berupa lampu dengan memanfaatkan sifat tertarik ikan terhadap cahaya (*phototaksis*).
21. Jala lebar adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari benang nilon (*mono/multifilament*) yang berbentuk kerucut dimana sekeliling mulut dilengkapi rantai pemberat dan pada bagian ujung kerucut diikat dengan tali sebagai pemberat.
22. Penangkapan dengan listrik adalah penangkapan ikan menggunakan arus listrik untuk mempengaruhi kompulsi

otot ikan, biasanya listrik DC (*direct current*) yang dialirkan bebas ke perairan, yaitu dengan jalan menyengat dan menarik ikan ke arah anoda (galvanotaksis) dalam waktu yang pendek pada ikan-ikan yang berada diantara anoda dan katoda alat tangkap.

23. Penangkapan dengan bahan peledak adalah penggunaan bahan-bahan yang bisa meledak di kedalaman perairan dengan jalan mempengaruhi atau merusak syaraf pendengar ikan sehingga ikan pingsan atau mati.
24. Penangkapan dengan bahan kimia adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan alami seperti tuba, ataupun sintetis (buatan) seperti pestisida, yang dapat mempengaruhi ataupun merusak system pernapasan ikan ataupun pencernaan ikan, sehingga ikan pingsan ataupun mati.
25. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
26. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
28. Suaka Perikanan adalah lokasi perairan yang dilindungi yang berfungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik yang dianggap kritis dan terancam kelestariannya atau habitatnya bagi sumber daya ikan (jenis ikan lokal dan jenis ikan endemik), sehingga dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan lain yang dapat merusak lingkungan.
29. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
30. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

32. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
33. Kelompok Masyarakat Pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perlindungan sumber daya ikan.
34. Kelompok Kerja Terpadu adalah kelompok yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
35. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (limbah B3, *electro fishing*).
36. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
37. Pukat ikan (*fish net*) adalah jenis alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring (*otter board*) tanpa bola gelinding (*bobbin*) dan rantai pengejut (*tickler chain*), dengan tujuan utama untuk menangkap ikan yang dalam pengoperasiannya dihela melayang hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor.
38. Jaring insang (*gill net*) adalah jenis alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal, dan dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.
39. Metode Penangkapan Ikan adalah suatu cara tertentu untuk menangkap ikan yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh hasil tangkapan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Pelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Tujuan yang akan dicapai agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berperang aktif dalam upaya pelestarian sumber daya ikan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. lokasi suaka perikanan;
- b. kelompok kerja terpadu;
- c. alat tangkap yang dilarang;
- d. metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. kawasan perairan yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dan pembudidayaan ikan; dan
- f. penebaran dan pembudidayaan jenis ikan yang dilarang.

#### Bagian Pertama Lokasi Suaka Perikanan

#### Pasal 4

Lokasi suaka perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batu Bumbun (Kecamatan Muara Muntai) yang terletak di teluk (Ulak Banda) dengan batasan dari Muara Tawar, Sungai Tawar dan sekitarnya sampai ke Danau Batu Bumbun dan dari Muara Sungai Muntai, Lebak Beto sampai ke Tanjung Kemujan serta Sungai Keluang dan sekitarnya (Luas lokasi seluruhnya sekitar  $\pm$  450 ha);
- b. Teluk Beduit (Kecamatan Muara Muntai);
- c. Teluk Selimau (Kecamatan Muara Muntai);
- d. Suaka perikanan Teluk Kedemba (Kecamatan Muara Muntai);
- e. Suaka perikanan Jantur Malang (Kecamatan Muara Muntai);
- f. Suaka perikanan Danau Ngayan (Kecamatan Muara Kaman); dan
- g. Suaka perikanan Loa Kang (Kecamatan Kota Bangun).

#### Bagian Kedua Kelompok Kerja Terpadu

#### Pasal 5

Bupati menetapkan kelompok kerja terpadu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi, mengevaluasi secara optimal dan intensif kegiatan pelestarian sumber daya ikan.
- b. membina kelompok masyarakat pelestari ikan dan lingkungan; dan
- c. membina kelompok masyarakat pengawas.

Bagian Ketiga  
Alat Tangkap Dan Bahan Yang Dilarang

Pasal 6

Alat tangkap dan bahan yang dilarang meliputi :

- a. jaring insang dengan ukuran mata kurang dari 4 cm;
- b. jala ikan dengan ukuran mata kurang dari 3 cm;
- c. jala udang dengan ukuran mata kurang dari 2 cm, kecuali diperairan pantai;
- d. hampang bambu dengan ukuran mata (jarak antara kisi-kisi) kurang dari 2 cm atau hampang jaring dengan ukuran mata jaring kurang dari 2 cm dengan panjang lebih dari 50 m dan jarak antara alat berbanjar kurang dari 20m;
- e. bubu dan alat-alat lain sejenisnya dengan ukuran mata kurang dari 2 cm;
- f. jaring angkat atau hancu yang dipasang memotong jalur migrasi ikan;
- g. rimpa atau bunre;
- h. penangkapan ikan dengan lampu diatas 2000 watt sebagai cahaya penarik ikan atau *fototaksis*;
- i. listrik, bahan peledak, bahan kimia alami dan buatan yang dapat mematikan; dan
- j. alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Metode Penangkapan Ikan Yang Di Larang

Pasal 7

Metode penangkapan ikan yang dilarang meliputi:

- a. membuat kolam jebak;
- b. membendung anak sungai; dan
- c. menguasai sungai secara monopoli.

Bagian Kelima  
Kawasan perairan yang dilarang untuk menangkap dan  
membudidayakan ikan

Pasal 8

- (1) Kawasan perairan yang dilarang untuk dilakukan penangkapan dan pembudidayakan ikan antara lain:
  - a. kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi suaka perikanan;
  - b. muara sungai sebagai pintu lalu lintas; dan
  - c. daerah operasional kegiatan proyek-proyek strategis dengan radius serendah-rendahnya 500 m.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Keenam  
Jenis ikan yang dilarang ditebarkan dan dibudidayakan

Pasal 9

Ikan yang dilarang untuk ditebarkan dan dibudidayakan yaitu jenis ikan yang berasal dari luar daerah dan/atau luar negeri yang belum memiliki rekomendasi teknis dari Dinas.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
  - b. apabila peringatan tertulis tidak dipatuhi, maka :
    1. untuk perseorangan akan dicabut Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
    2. untuk korporasi akan dilakukan pembekuan terhadap izinnya sela 1 (satu) bulan; dan
    3. apabila dalam pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 masih tidak mematuhi, akan dilakukan pencabutan terhadap izin usahanya.

- (3) Format dan bentuk surat peringatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juli 2014

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Juli 2014


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Drs. EDI DAMANSYAH**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014**  
**NOMOR 21**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



**ROKMAN TORANG, SH. MH**  
**NIP.196711021996031001**

**LAMPIRAN :**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2014 TANGGAL 2 JULI 2014  
TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN**

---

**SURAT PERINGATAN**

a. Pengertian

Surat peringatan adalah surat yang berisi teguran/peringatan, diberikan kepada pihak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan.

b. Wewenang penandatanganan

Surat peringatan ditandatangani oleh koordinator petugas di lapangan.

c. Format/Bentuk Surat

1. Kepala Surat

memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) kop naskah dinas disesuaikan dengan kepala surat unit kerja masing-masing;
- b) kata surat peringatan dengan huruf kapital, tanpa garis bawah, ditempatkan di bagian tengah atas lembar naskah/simetris; dan
- c) nomor surat dengan huruf kapital, tanpa tanda titik dua, yang ditulis di bawah kata surat peringatan.

2. Batang Tubuh

memuat ketentuan sebagai berikut:


- a) nama/badan usaha yang diberi peringatan ditulis dengan huruf awal kapital;
- b) identitas pelaku pelanggaran;
- c) dokumen yang dimiliki saat pelanggaran dilakukan;
- d) dasar hukum memberikan peringatan kepada pelaku pelanggaran; dan
- e) alat bukti yang digunakan untuk melakukan pelanggaran

3. Kaki Surat

memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun;
- b) nama jabatan;
- c) tanda tangan pejabat;
- d) nama pejabat yang menandatangani Surat Peringatan ditulis dengan huruf awal kapital;
- e) cap dinas/jabatan; dan
- f) tembusan (jika diperlukan).

Contoh Surat Peringatan :



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**